

PERUBAHAN KEPUTUSAN - PENETAPAN PEJABAT DAN STAF PELAKSANA
2016

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NO. 22/Kpts/Ses-Kab-011.329129/IV/2016, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR : 02/Kpts/Ses-Kab-011.329129/I/2016
TENTANG PENETAPAN PEJABAT DAN STAF PELAKSANA PADA SEKRETARIAT KPU KABUPATEN
MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2016

- ABSTRAK : - Bahwa sehubungan adanya alih tugas pegawai negeri di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka ke Sekretariat KPU Kota Cimahi, dipandang perlu mengubah Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Majalengka Nomor 02/Kpts/Ses-Kab-011.329129/I/2016 tentang Penetapan Pejabat dan Staf Pelaksana Pada Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2016.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 17 Tahun 2003, UU No 1 Tahun 2004, UU No 15 Tahun 2005, UU No 15 Tahun 2011, UU No 14 Tahun 2015, PP No 71 Tahun 2010, Keppres No 42 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Perpres No 53 Tahun 2010, Permenkeu No 190/PMK.05/2012, PKPU No 05 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan PKPU No 1 Tahun 2010, PKPU No 06 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan PKPU No 22 Tahun 2008.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Perubahan Atas Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Majalengka Nomor : 02/Kpts/Ses-Kab-011.329129/I/2016 tentang Penetapan Pejabat dan Staf Pelaksana Pada Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2016.
- CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 12 April 2016.
- Lampiran 3 Halaman.